


Kerugian Negara Diakibatkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Kerugian Keuangan Negara

Budi Harianto

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
E-mail: Budiharianto.678@gmail.com

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1184>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 30 May 2025

Revised: 05 June 2025


Accepted: 11 June 2025

Kata Kunci:

BUMN, Undang-Undang Dasar 1945, Kerugian Keuangan Negara.

Keywords:

State-Owned Enterprises, Constitution, State Financial Losses.



ABSTRACT

Jurnal ini mengkaji tentang analisis terkait dengan tinjauan status kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh badan usaha milik negara (BUMN) persero serta mengenai mekanisme pertanggung jawaban yang berkaitan kerugian negara baik tidak disengaja ataupun adanya kelalaian yang dilakukan oleh petugas BUMN. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan sejarah hukum, serta adanya mengenai keuangan negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang dasar 1945 dan Undang-Undang keuangan negara memberikan sebuah kepastian hukum tentang status keuangan negara di dalam lingkungan BUMN sebagai pendukung dan penyongkong paling besar dalam memberikan modal demi menciptakan mekanisme dan tata kelola supaya agar adanya pertanggungjawaban keuangan negara yang sangat akuntabel dan terbuka.

This journal examines the analysis related to the review of the status of state financial losses caused by state-owned enterprises (BUMN) and the accountability mechanisms related to state losses, both unintentional and negligence committed by BUMN officials. The type of research conducted is normative legal research with a statutory approach, and legal history, as well as the existence of state finances. This research shows that the 1945 Constitution and the state finance law provide legal certainty regarding the state's financial status within the BUMN environment as the biggest supporter and supporter in providing capital to create mechanisms and governance so that there is very high state financial accountability. accountable and open.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Budi Harianto (2025). Kerugian Negara Diakibatkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Kerugian Keuangan Negara, 3(4) 3899-3905. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1184>

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan entitas bisnis yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi nasional. BUMN memiliki peran yang sangat strategis dalam menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat, menyerap tenaga kerja, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Akan tetapi, dibalik peran strategis tersebut, BUMN juga kerap kali berhadapan dengan permasalahan tata kelola yang buruk yang berujung pada kerugian keuangan negara.

Kerugian negara yang disebabkan oleh BUMN menjadi permasalahan yang kompleks dan kontroversial, terutama yang berkaitan dengan interpretasi hukum mengenai apakah kerugian BUMN secara otomatis dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. Hal ini menjadi penting mengingat kerugian keuangan negara berimplikasi pada penerapan hukum tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pidana terhadap pengelola BUMN. Pertanyaan krusial yang muncul adalah sejauhmana kerugian negara yang dialami BUMN dapat diklasifikasikan sebagai kerugian keuangan

negara, mengingat BUMN juga merupakan entitas bisnis yang memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan bisnis.

Secara historis, perkembangan BUMN di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa kemerdekaan ketika pemerintah mengambil alih perusahaan-perusahaan kolonial. Transformasi BUMN terus berlanjut hingga era reformasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. UU tersebut menegaskan bahwa BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan yang secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Konsep kekayaan yang dipisahkan menjadi sebuah titik perdebatan dalam konteks hukum keuangan negara. Disatu sisi, terdapat pandangan bahwa ketika kekayaan negara dipisahkan dan diinvestasikan kedalam BUMN, maka status hukumnya berubah menjadi kekayaan BUMN sebagai entitas bisnis sendiri. Akibatnya, kerugian yang dialami BUMN tidak serta-merta menjadi kerugian keuangan negara. Disisi yang lain, terdapat pandangan bahwa meskipun kekayaan negara telah dipisahkan, namun mengingat mayoritas saham BUMN dimiliki oleh negara, maka kerugian BUMN tetap dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara.

Problematika utama dalam memaknai kerugian keuangan negara terletak pada benturan antara perspektif hukum korporasi dan hukum keuangan negara. Dalam perspektif korporasi, BUMN entitas bisnis yang memiliki personalitas hukum tersendiri (*separate legal entity*), sehingga kerugian keuangan yang dialami BUMN merupakan resiko bisnis yang melekat pada entitas tersebut. Sementara itu dalam perspektif hukum keuangan negara, negara sebagai pemegang saham mayoritas memiliki kepentingan atas aset BUMN, sehingga kerugian BUMN dipandang sebagai kerugian keuangan negara.

Kompleksitas semakin bertambah ketika dihadapkan pada realitas bahwa BUMN memiliki karakteristik *dual identity*, sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada profit dan sebagai instrumen negara mencapai tujuan pembangunan nasional. Konsekuensinya, BUMN seringkali dihadapkan pada dilema antara mencapai tujuan komersial dan melaksanakan tugas-tugas pembangunan yang disebut sebagai penugasan khusus (*public service obligation*). Kerugian BUMN yang berimplikasi pada kerugian keuangan negara juga memiliki dimensi praktis dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi. Badan penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan, seringkali menggunakan pendekatan bahwa kerugian BUMN sama dengan kerugian keuangan negara. Pandangan ini menyebabkan keputusan bisnis BUMN yang berujung pada kerugian secara otomatis dapat dimaknai sebagai potensi tindak pidana korupsi, meskipun keputusan tersebut diambil berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang wajar.

Permasalahan interpretasi kerugian BUMN sebagai kerugian keuangan negara merupakan isu multidimensi yang melibatkan aspek hukum dan ekonomi. Kompleksitas ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan seimbang untuk mencapai solusi yang dapat mendorong optimalisasi peran BUMN dalam pembangunan ekonomi nasional, tanpa mengesampingkan aspek perlindungan uang negara. Penelitian tentang kerugian BUMN sebagai kerugian keuangan negara menjadi sangat penting. Kejelasan tersebut pada akhirnya akan berkontribusi pada perbaikan tata kelola BUMN dan pencegahan kerugian keuangan negara secara efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini nantinya tidak hanya relevan secara akademis akan tetapi semoga dapat membantu secara implikasi praktis yang signifikan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini yaitu penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu proses menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang terjadi. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh UU dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) jenis, yang sebagai berikut: bahan hukum primer adalah bahan hukum yang digunakan berdasarkan produk hukum dengan memiliki kekuatan hukum mengikat, maka dari itu penulis menggunakan produk hukum yang sesuai dengan topik keuangan negara. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan berdasarkan buku-buku, jurnal, makalah, skripsi/tesis/disertasi, dan artikel yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang

diuraikan oleh penulis, dan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan berdasarkan dengan kamus besar bahasa Indonesia, untuk mempertegas frase atau menafsirkan sebuah frase dari bahan hukum primer dan sekunder supaya mendapat arti yang secara komprehensif. Adapun cara pengelolaan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari hal umum ke hal yang lebih khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Keuangan Negara Dalam BUMN Persero

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dibagi menjadi 2 (dua) macam bentuk, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Yang memiliki perbedaan yang sangat mendasar dari kedua bentuk ini yang dapat kita dilihat dari susunan dari modalnya. Persero merupakan BUMN yang memiliki berbentuk perseroan terbatas. Memiliki modal terdiri dari saham yang seluruh atau yang paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dikuasai oleh negara, dan dalam pendiriannya dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Berbeda dengan Persero, Perum merupakan BUMN yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham yang berorientasi pada kemanfaatan, dalam bentuk pengadaan barang dan/atau jasa dengan kualitas yang sangat tinggi dan di saat yang sama, berusaha untuk mengejar keuntungan, dengan tujuan untuk pengelolaan perusahaan.

Dalam pasal 1 undang-undang PT secara eplisit telah mendefinisikan suatu perseroan sebagai suatu badan hukum yang merupakan persekutuan dari modal, hal ini tentu sangat menjadi sejalan dengan pengertian dari BUMN itu sendiri dan juga ketentuan dalam undang-undang PT bahwa BUMN dengan bentuk persero merupakan sebuah badan hukum, oleh karenanya kekayaan yang dimiliki oleh Persero dan kekayaan negara menjadi dua hal yang di pisah, sebagaimana perusahaan pada umumnya dimana aset perusahaan tersebut dan juga aset pribadi perlu untuk dipisahkan. Setelah menguraikan perbedaan jenis BUMN, perlu juga ditinjau pengertian dari keuangan yang mengalami kerugian negara. Keuangan negara dapat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (yang selanjutnya dapat disebutkan oleh undang-undang Keuangan Negara) ialah segala sesuatu yang baik berupa uang maupun yang berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban-kewajiban tersebut.

BUMN yang ada di Indonesia terbagi dalam berbagai macam dan bentuk layanan yang tersedia, misalnya adalah jasa keuangan seperti PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Termasuk juga jasa-jasa lainnya yang seperti Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, Jasa Asuransi dan Dana Pensiun maupun bentuk-bentuk lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional yang diwakili oleh direktur. Dalam menjalankan tugasnya, direktur seringkali dihadapkan dengan yang namanya resiko kerugian yang dialami oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Permasalahan yang kemudian muncul adalah terkait pemaknaan status keuangan negara yang disertakan dalam Badan Usaha Milik Negara. Selain badan usaha swasta dan koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi. Seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang harus dipisahkan.

Oleh karenanya kerugian negara dapat didefinisikan dalam berbagai peraturan, yang salah satunya adalah dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang secara jelas mendefinisikan kerugian negara sebagai kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Dari definisi tersebut mengandung beberapa unsur yang agar sebuah kerugian bisa dikatakan sebagai kerugian negara. Yang pertama dikarenakan kerugian yang timbul diakibat dari salah satu bentuk kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja atau lalai dan berarti perlu adanya pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Yang kedua, terdapatnya kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan ada kepastian jumlahnya, baik itu melalui sebuah kesengajaan maupun ketidaksengajaan atau adanya kelalaian. Ketiga, adanya hubungan kausalitas antara sebuah perbuatan yang melawan hukum yang berakibat pada sebuah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang.

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa BUMN yang berbentuk Persero, berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang PT, menjadi sebuah konsekuensi yang sangat logis ketika perseroan terbatas yang merupakan suatu badan hukum

yang terdiri atas persekutuan modal, maka dari itu BUMN berbentuk persero yang merupakan badan hukum, akan terpisahkan kekayaannya antara kekayaan persero dan kekayaan negara, yang berujung pada ketika BUMN mengalami suatu kerugian, dan kerugian itu tidak dapat disamakan dengan kerugian dari negara.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, unsur penting yang menjadi sebuah acuan utama adalah untuk membuktikan bahwa terjadinya kerugian negara, sebagaimana mengacu pada Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang Tipikor. Meskipun demikian pembuktian terjadinya sebuah kerugian negara menjadi sangat penting, berdasarkan setiap uraian yang sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa sesungguhnya status persero sebagai badan hukum adalah memiliki kekayaan yang berbeda. Jimly Asshiddiqie (2010) pun sepakat bahwa kekayaan badan hukum adalah terpisah dari kekayaan pendirinya yang melakukan penyertaan di dalam badan hukum tersebut, dalam hal ini adalah negara.

Pemisahan ini juga lantas menimbulkan adanya konsekuensi persero untuk memisahkan diri dari pengaruh negara untuk dapat melakukan tindakan hukum maupun dalam tindakan melakukan bisnis tanpa perlu adanya intervensi dari pemerintah, sehingga ketika persero telah menjadi entitas terpisah dari negara, tindakan-tindakan tersebut yang diambil oleh BUMN adalah dianggap sebagai upaya tindakan hukum yang dilakukan oleh suatu badan hukum yang mandiri, demikian pula dengan tanggung jawab atas setiap tindakan tersebut, yang bahkan berujung pada kerugian terhadap negara.

Prinsip ini juga yang akan akhirnya membawa kepada sebuah kesimpulan bahwa kerugian yang dialami oleh BUMN, meskipun terdapat keuangan negara didalamnya, tidak menutup bahwa kemungkinan kerugian tersebut serta-merta dikategorikan sebagai kerugian negara, dalam hal tertentu dapat pula dinyatakan bahwa terhadap kerugian yang terjadi adalah murni resiko dalam melakukan usaha. Sehingga, perlu ada pengujian ulang terlebih dahulu apakah sesungguhnya kerugian yang timbul adalah hasil dari perbuatan melawan hukum atau kelalaian, atautkah resiko bisnis biasa, dan ketika pengujian tersebut mampu menyimpulkan bahwa terdapat kelalaian ataupun kesengajaan, maka sepatutnya untuk diberikan sanksi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku saat ini, dan juga sebaliknya, jikalau hal tersebut murni kerugian akibat pengambilan keputusan yang kurang tepat namun telah didasarkan pada prinsip itikad baik dan kehati-hatian, tidaklah pantas terhadap kerugian tersebut untuk disimpulkan sebagai kerugian terhadap keuangan negara.

Hukum Keuangan Negara Dalam Ruang Lingkup BUMN Persero Berkaitan Dengan Kerugian Negara

Pengetahuan terhadap sebuah makna dari keuangan negara di dalam BUMN Persero yang dapat dilihat dan ditinjau dari beberapa aspek, yaitu bahwa pemaknaan terhadap keuangan negara harus dapat dilakukan secara lebih luas dan komprehensif. Tujuannya ialah agar terdapat perumusan definisi yang pas berkaitan dengan keuangan negara secara lebih cermat dan teliti agar dapat mencegah terjadinya multi interpretasi dalam segi pelaksanaan dalam anggaran, tidak terjadi sebuah kerugian negara sebagai akibat dari kelemahan dalam perumusan sebuah undang-undang dan dapat memperjelas proses dalam penegakan hukum apabila terjadi mala administrasi dalam menjalankan pengelolaan keuangan negara.

Didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi memang telah menjelaskan bahwa seluruh kekayaan yang milik negara dalam bentuk apapun baik dipisahkan atau tidak dipisahkan merupakan bagian dari keuangan negara. Namun, pada harus ada penekanan “kekayaan negara yang dipisahkan” dalam BUMN yang dapat dimaksud ialah secara fisik berbentuk saham yang dipegang oleh negara. Tetapi, sebenarnya harta kekayaan yang dimiliki oleh BUMN tidak menjadi bagian dari kekayaan negara. Salah pengertian atas “kekayaan negara” membuat tuduhan korupsi juga yang dapat dikenakan pada tindakan-tindakan Direksi BUMN dalam transaksi-transaksi yang didalilkan dapat merugikan keuangan negara.

Pada kenyataan yang terjadi pada sekarang ini terkhususnya dalam tindakan penegakan hukum, tidak ada pemisahan yang secara tegas terhadap status negara dalam pengelolaan kekayaan BUMN atau Persero. Dalam penyelenggara ini pemerintahan sebagai pelaku usaha (investor). Investasi yang diberikan oleh negara pada BUMN atau Persero belum diperlakukan sama dengan halnya investasi oleh swasta pada perseroan terbatas. Hal ini akan pada berdampak krusial terkhususnya menyangkut kerugian negara. Permasalahan ini acapkali membuat takut direksi BUMN atau Persero untuk mengambil sebuah keputusan dengan alasan apabila kebijakan yang akan mereka ambil ternyata tidak berdampak merugikan negara maka mereka akan dihadapkan kepada ancaman tindak pidana korupsi.

Kerugian dalam salah satu transaksi atau kerugian dalam badan hukum tersebut tidak dapat dikatakan kategorikan sebagai kerugian sebuah keuangan negara karena negara telah berfungsi sebagai badan hukum privat yang terhadap badan hukum tersebut berlaku juga ketentuan undang-undang perseroan terbatas. Apabila ada sebuah kerugian yang terjadi di suatu BUMN Persero, maka belum tentu kerugian tersebut mengakibatkan kerugian negara tetapi melainkan kerugian tersebut bisa juga merupakan kerugian perusahaan bisa dikatakan sebagai risiko bisnis sebagai badan hukum privat. Mengenai hal pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut seharusnya menggunakan doktrin Business Judgement Rule.

Dengan demikian, bahwa jelas kerugian tidak dihitung dari satu transaksi, akan tetapi dari seluruh transaksi dalam tahun yang baru lalu tersebut, bukan tiap semester, triwulan atau tiap transaksi. Bisa saja satu transaksi rugi, tetapi transaksi yang lain dapat menguntungkan. Sehingga RUPS memutuskan perusahaan mendapat untung. Andaikata perhitungan transaksi adalah tahun yang lalu itu rugi, kerugian itu dapat ditutup dengan dana cadangan atau laba tahun lalu yang belum dibagikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kerugian bank BUMN Persero tidak otomatis menjadi kerugian negara akan tetapi sebagai pemegang saham dan negara sebagai pemegang saham terbesar yang merasa dirugikan oleh transaksi yang dilakukan direksi dapat menggunakan pasal 54 dan pasal 98 undang-undang nomor 1 tahun 1995.

Berbeda dengan anggaran BUMN atau Persero yang berasal dari sumber-sumber lain yang terkait pelaksanaan PSO yang bisa berupa dana segar, proyek-proyek dana segar, proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN, piutang negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas, dan aset-aset negara lainnya. Pada tataran inilah maka pemberlakuan UU Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan peraturan pelaksanaannya mengatur. Begitu pula penerapan Pasal 71 ayat (2) UU BUMN yang mengatur tentang kewenangan BPK untuk memeriksa Persero. Negara dalam hal ini dapat melakukan gugatan baik perdata maupun pidana apabila Direksi Persero dianggap telah mengakibatkan kerugian Negara.

Kerugian negara yang timbul apabila terdapat “kekurangan” uang. Maka uang negara pada saat ini harus sudah ada dan kemudian berkurang. Tidak diterimanya dividen tidak mengurangi uang Negara, akan tetapi mengurangi penerimaan Negara. Berbeda halnya dengan capital gain. Karena saham-saham yang ditanamkan ialah modal yang menjadi kekayaan Persero. Kerugian Negara dapat terjadi apabila harga saham menurun. Apabila harga saham menurun sampai mengakibatkan menurunnya jumlah kekayaan Persero, maka dapat dikatakan Negara sebagai pemegang saham menderita kerugian. Oleh karenanya kekurangan jumlah kekayaan berarti telah terjadi kekurangan uang. Jumlah kekayaan dapat diperhitungkan dengan sangat pasti. Dengan demikian Negara hanya perlu melakukan pembuktian bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum atau kelalaian dari Direksi atau Komisaris. Apabila terbukti telah terjadi perbuatan melawan hukum atau kelalaian, maka Direksi dan atau Komisaris dapat dikenakan sanksi-sanksi berdasar undang-undang Perbendaharaan Negara, undang-undang Keuangan Negara dan undang-undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

kerugian disebabkan oleh perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh direksi, dalam perhitungan kerugian negara harus dapat didasarkan pada prosedur dan tata cara yang mengandung sebuah kepastian yang tidak berdasarkan rekaan atau perhitungan yang bersifat asumsi, potensi, atau kemungkinan-kemungkinan atau hanya pada tafsiran itu sendiri mengenai norma peraturan perundang-undangan. Suatu penilaian dan jumlah kerugian negara tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu pemahaman sendiri pemeriksa atau di luar pemeriksa, karena semua bergantung pada penerapan prosesual atas data yang diperoleh dan tanggapan yang harus dirumuskan dalam hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan keuangan negara.

Oleh karenanya penilaian kerugian negara, harus dipahami jika konsepsinya adalah ada pelanggaran administrasi, maka jika ada alasan itu yang dipergunakan berarti merupakan sebuah kesalahan administrasi yang secara langsung merugikan negara yang penyelesaiannya adalah pengembalian uang negara. Dengan demikian juga adanya penafsiran sepihak atas dasar norma yang tidak dapat menjadi alasan adanya kerugian negara, maka kerugian negara harus nyata dan pasti serta tidak dapat menjadi latar belakang yang rasional dalam menentukan ada tidaknya kerugian negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan dengan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat sebuah problematika yang berkaitan dengan pertanggung jawaban kerugian negara yang di akibatkan oleh BUMN persero. Ketika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh BUMN maka harus ada mekanisme pertanggung jawaban yang perlu dilakukan. Kerugian keuangan yang berdasarkan pada prinsip doktrin bussiness judgment rule dapat diimplementasikan pada direksi yang dimintakan sebuah pertanggung jawaban atas sebab akibat kerugian keuangan negara baik secara sadar ataupun adanya sebuah kelalaian yang dilakukan. Tapi perlu untuk diketahui bahwa kerugian sebuah anak perusahaan BUMN yang satu tidak bisa dikatakan merugi apabila beberapa anak perusahaanan mengalami keuntungan. Maka dari itu keuntungan dan kerugian negara dapat dilihat dari jumlah pendapatan yang dihitung secara pertahun. Adanya resiko-resiko kerugian yang dikatan resiko bisnis maka harus dilakukan peninjauan ulang terhadap kerugian yang ada bisa jadi kerugian tersebut dilakukan dengan adanya kesengajaan tidak pidana korupsi yang terjadi. Oleh karena itu tindakan tersebut yang merugikan keuangan negara dapat dikenakan hukum tindak pidana korupsi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (2007). Lembaran Negara Republik Indonesia.

Buku

- Andriyani, W. (2008). Kedudukan persero dalam hubungan dengan hukum publik dan hukum privat. Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi ekonomi. Kompas.
- Marzuki, Mahmud. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Prenada Media. Jakarta.
- Miftahuddin. (2008). Anatomi perkembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan prospeknya. Universitas Medan Area.
- Rajagukguk, E. (2016). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk perseroan terbatas. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum.
- Rusli, T. (2019). Hukum kepailitan di Indonesia. UBL Solution For Present and Future Press.

Disertasi dan Tesis

- Prasetyo, W. (2004). Rekonstruksi regulasi pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi melalui kebijakan mediasi penal yang berbasis keadilan Pancasila [Disertasi doktoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Savitri, A. M. (2021). Analisis hukum perseroan terbatas perorangan berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [Tesis magister, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam].

Artikel Jurnal

- Adhari, A. (n.d.). Eksistensi BUMN sebagai korporasi yang dikuasai negara. Maranatha Jurnal.
- Febriadi, D. E. (n.d.). Tanggung jawab direksi perseroan terbatas atas perbuatan melawan hukum di Indonesia. Rio Law Jurnal, 5(2).
- Ghinarahmatina, A. (n.d.). Akibat hukum pemisahan kekayaan negara melalui penyertaan modal. Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan.

- Hartono, R. N., Sriwati, & Rini, W. S. D. (n.d.). Kerugian keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam perspektif doktrin business judgement rule. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(1).
- Isnain, A. A. (n.d.). Teori hukum tentang kerugian negara yang nyata dan pasti. *Unes Law Review*, 6(2).
- Nurhalimah, S. (n.d.). Menyoal "kerugian BUMN" dalam PP Nomor 23 Tahun 2022 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN. *Buletin Hukum dan Keadilan*, 6(2).
- Putra, P. A. S., Widiati, I. A. P., & Widyantara, I. M. M. (n.d.). Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Antologi Hukum*, 3(3).
- S, H. B. H. (n.d.). Kajian yuridis hubungan hukum induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan BUMN dalam perspektif hukum perusahaan. *Privat Law*, 10(2).
- Sandi, M. Y., Muhjad, M. H., & Syaufi, A. (n.d.). Kekayaan negara yang dipisahkan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk persero. *Notary Law Journal*, 2.
- Sugiharto, A. J. (n.d.). Kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai kerugian keuangan negara. *Jurnal Education and Development*.

Sumber Online

- Lestari, F. (n.d.). Peran dan pentingnya BUMN dalam perekonomian Indonesia. *Future Skills*. <https://futureskills.id/blog/bumn/>
- Putri. (n.d.). Status hukum anak perusahaan BUMN. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum--It50629054c7269/>
- Rosyda. (n.d.). Badan usaha: Pengertian, macam dan bentuk badan usaha di Indonesia. *Gramedia Blog*. <https://www.gramedia.com/literasi/macam-badan-usaha/>
- Salwa. (n.d.). Perbedaan antara BUMN berbentuk persero dan perum adalah – Pilihan tepat antara perusahaan umum dan persero dalam BUMN! <https://jadibumn.id/perbedaan-antara-bumn-berbentuk-persero-dan-perum-adalah/>

Laporan

- Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. (2019). Laporan kinerja Kementerian BUMN 2019: Bakti untuk negeri.